



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 75 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013 DAN TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 tanggal 30 Desember 2015 Nomor 02b/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/01/2015 mengenai temuan :

1. Pemahalan Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 60.672.046,00 (enam puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh enam rupiah) (temuan Nomor 1);
2. Kelebihan Pembayaran atas Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 94.042.978,00 (sembilan puluh empat juta empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) (temuan Nomor 2);
3. Kelebihan Pembayaran Pelaksanaan Paket Pekerjaan Publikasi Kegiatan Dewan Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebesar Rp 357.238.425,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) (temuan Nomor 3), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan realisasi anggaran perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan dalam program yang jelas dan terukur.

KEDUA : Memberikan sanksi kepada :

- a. KPA yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan atas pengeluaran belanja perjalanan dinas;
- b. Bendahara Pengeluaran yang tidak cermat dalam membayar biaya perjalanan dinas; dan
- c. KPA, PPK dan PPTK karena tidak cermat dalam menyusun dan menetapkan HPS dalam SPK.

- KETIGA** : Melakukan koordinasi dengan travel penyelenggara perjalanan untuk menyetorkan kembali kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 60.672.046,00 (enam puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh enam rupiah) ke kas daerah dan menyampaikan copy STS ke BPK RI.
- KEEMPAT** : Menginstruksikan KPA untuk menarik dan menyetorkan kembali kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp 94.042.978,00 (sembilan puluh empat juta empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke kas daerah dan menyampaikan copy STS ke BPK RI.
- KELIMA** : Menginstruksikan PPTK dan PPK untuk menarik dan menyetorkan kembali kelebihan pembayaran advertorial/publikasi biaya perjalanan dinas sebesar Rp 357.238.425,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) ke kas daerah dan menyampaikan copy STS ke BPK RI.
- KEENAM** : Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut kepada Gubernur dan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Wakil Gubernur dan Inspektur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2015
Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta